



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2009–2029**



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2010**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009–2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa penyesuaian penataan ruang dilaksanakan untuk menciptakan keteraturan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469).
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
22. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
29. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48925).
30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
31. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
32. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
33. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
34. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
35. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050).
36. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
37. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
38. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
39. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
40. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154)
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 59. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 60. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779).
64. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
65. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859).
67. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
68. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
69. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
75. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
76. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, Flora dan Fauna Provinsi Nusa Tenggara Barat;
77. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
78. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Wilayah provinsi adalah seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
16. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
19. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri dari sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dihubungkan dengan sistem jaringan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
23. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kelurahan/desa.
28. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
29. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
30. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
32. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
34. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
35. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
38. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

LUAS, BATAS DAN FUNGSI WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Luas dan Batas

Pasal 2

- (1). Luas wilayah perencanaan adalah 49.312,19 km² terdiri dari luas daratan sekitar 20.153,15 km² dan luas perairan laut sekitar 29.159,04 km². Wilayah daratan terdiri dari Pulau Lombok lebih kurang seluas 4.738,70 km² dan Pulau Sumbawa lebih kurang seluas 15.414,50 km²
- (2). Batas wilayah perencanaan adalah :
 - a. Sebelah barat : Selat Lombok;
 - b. Sebelah timur : Selat Sape;
 - c. Sebelah utara : Laut Flores dan Laut Jawa, dan
 - d. Sebelah selatan : Samudera Hindia.

**Bagian Kedua
Fungsi**

Pasal 3

- (1) Fungsi wilayah perencanaan adalah sebagai kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata.
- (2) Kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
 - b. akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - c. akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;
 - d. akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan;
 - e. akselerasi pengembangan infrastruktur wilayah (transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan); dan
 - f. pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

**BAB III
ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH PROVINSI**

Bagian Kesatu
Asas Penataan Ruang
Pasal 4

Penataan ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

**Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5**

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju dan lestari melalui penataan ruang secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mendorong wilayah provinsi sebagai kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam.

**Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**

Pasal 6

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dilakukan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tercapai.

Pasal 7

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada;

- b. pengembangan struktur ruang berbasis pulau untuk Pulau Lombok dan berbasis kawasan untuk Pulau Sumbawa; dan
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, persampahan, dan sanitasi yang terpadu dan sesuai kebutuhan wilayah provinsi.

Pasal 8

- (1) Strategi untuk peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada meliputi:
 - a. mendorong pengembangan Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai sektor unggulan dan daya dukung lingkungan hidup agar memenuhi kriteria PKW Promosi (PKWp) dan PKL;
 - b. revitalisasi peran dan fungsi Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten, dan Ibu Kota Kecamatan yang sebelumnya telah merupakan PKN, PKW, dan PKL; dan
 - c. mendorong pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pengembangan kawasan sekitarnya;
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang berbasis pulau untuk Pulau Lombok dan berbasis kawasan untuk Pulau Sumbawa meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur terpadu yang mendukung pengembangan Pulau Lombok sebagai satu kesatuan pulau; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan infrastruktur terpadu yang mendukung pengembangan masing-masing kawasan dan hubungan antar kawasan di Pulau Sumbawa;
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, persampahan, dan sanitasi yang terpadu dan sesuai kebutuhan wilayah provinsi meliputi:
 - a. pengembangan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara yang dapat meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan kawasan sekitarnya, antar pusat-pusat pertumbuhan dalam satu wilayah pulau, dan antar pusat pertumbuhan antar pulau;
 - b. pengembangan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;
 - c. percepatan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi termasuk sumber energi terbarukan;
 - d. pengembangan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh pelayanan PLN dan mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
 - e. peningkatan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan luas kawasan lindung;
 - b. mencegah alih fungsi lahan dalam kawasan lindung;
 - c. minimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia dan alam;
 - d. rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung; dan
 - e. mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam.
- (2) Strategi untuk mempertahankan luas kawasan lindung meliputi:
 - a. mempertahankan luas kawasan lindung di darat maupun laut sesuai tata batas kawasan hutan dan kawasan konservasi laut;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas DAS dengan sebaran proporsional;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya maupun bencana alam, dalam rangka mengembalikan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan;
 - e. meningkatkan upaya-upaya pengamanan hutan;
 - f. mengembangkan program-program penyelamatan hutan secara terpadu lintas wilayah lintas sektor;
 - g. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan;
 - h. membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak memanfaatkan ruang secara sporadis;
 - i. rehabilitasi dan konservasi kawasan suaka alam, suaka margasatwa, cagar alam, pelestarian sumberdaya alam dan kawasan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
 - j. pengaturan pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sungai, sumber mata air dan sempadan jalan;
 - k. mempertahankan fungsi lindung dan membatasi kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi lindung di pulau-pulau kecil; dan
 - l. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat akan pentingnya kawasan lindung.
- (3) Strategi untuk mencegah alih fungsi lahan kawasan lindung meliputi:
 - a. mencegah terjadinya peladangan liar;
 - b. pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan;
 - c. pembuatan tanda /tapal batas kawasan hutan;
 - d. menetapkan luasan sawah berkelanjutan;
 - e. memanfaatkan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan;
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya sesuai dengan kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melarang kegiatan budidaya dalam kawasan hutan lindung;
 - h. mengembalikan fungsi lindung secara bertahap pada kawasan lindung yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sampai ijin masa berlakunya habis; dan
 - i. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menghindari alih fungsi lahan kawasan lindung.
- (4) Strategi untuk minimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia dan alam meliputi:
 - a. mereklamasi dan rehabilitasi lahan-lahan bekas pertambangan;
 - b. memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pertambangan;
 - c. melarang dan menghentikan kegiatan pertambangan tanpa ijin;
 - d. mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat kawasan lingkaran tambang dan/atau kawasan yang berpotensi tambang;

- e. melakukan upaya-upaya preventif sebelum diambil tindakan administrasi maupun hukum terhadap aktifitas yang berdampak merusak lingkungan hidup; dan
- (5) Strategi untuk rehabilitasi dan konservasi kawasan_lindung meliputi:
- a. merehabilitasi lahan-lahan kritis;
 - b. merehabilitasi dan melindungi kawasan sumber mata air;
 - c. memelihara dan melestarikan sumberdaya alam pesisir, laut dan pulau kecil;
 - d. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada pemerintah, swasta dan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (6) Strategi untuk mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam meliputi:
- a. penataan kawasan rawan bencana alam;
 - b. perencanaan aksi pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
 - c. pemanfaatan kawasan rawan bencana alam sesuai kaedah-kaedah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup;
 - d. mencegah kegiatan budidaya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam;
 - e. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampak kerusakan pada kawasan rawan bencana alam;
 - f. memanfaatkan teknologi tanggap dini kejadian bencana; dan
 - g. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya serta upaya antisipasi terjadinya bencana alam.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. pengembangan kegiatan budidaya berbasis potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. pemanfaatan sumberdaya alam berbasis pada pengembangan agrobisnis dan pariwisata; dan
 - c. pemantauan dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (2) Strategi pengembangan kegiatan budidaya berbasis potensi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- a. menetapkan kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup;
 - b. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - d. mengembangkan satu desa satu produk berbasis potensi dan daya dukung lokal;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya diluar kawasan lindung;
 - f. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian daerah; dan
 - g. mengembangkan sarana prasarana pendukung pengembangan potensi budidaya unggulan daerah.
- (3) Strategi pemanfaatan sumberdaya alam berbasis pada pengembangan agrobisnis dan pariwisata meliputi:
- a. menetapkan kawasan agrobisnis dan pariwisata beserta sektor unggulannya;
 - b. mengembangkan lokasi produksi dan lokasi pengolahan produksi dan lokasi pemasaran produk;
 - c. menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
 - d. merevitalisasi kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. mengembangkan kawasan pariwisata unggulan;

- (4) Strategi pemantauan dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan budidaya yang berpotensi merusak lingkungan hidup;
 - b. melakukan upaya preventif terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. melakukan penindakan terhadap kegiatan budidaya yang merusak lingkungan hidup;
 - d. melakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap kebijakan, rencana dan program yang menimbulkan dampak dan resiko lingkungan;
 - e. melakukan proses AMDAL terhadap kegiatan-kegiatan budidaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. mengembangkan mekanisme dan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap kegiatan budidaya yang merusak lingkungan hidup;
 - g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dampak negatif aktivitas budidaya terhadap lingkungan hidup; dan
 - h. meningkatkan sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang pembangunan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. penetapan kawasan strategis provinsi;
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan daya dukung lingkungan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan strategis provinsi;
 - d. optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kawasan strategis secara berkelanjutan; dan
 - e. pengembangan kawasan strategis provinsi untuk percepatan pembangunan kawasan tertinggal.
- (2) Strategi untuk menetapkan kawasan strategis provinsi mempertimbangkan:
- a. potensi unggulan kawasan strategis;
 - b. daya dukung lingkungan untuk setiap potensi unggulan kawasan strategis; dan
 - c. keterkaitan ke depan dan kebelakang kawasan strategis terhadap kawasan sekitarnya untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan sekitarnya.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan daya dukung lingkungan meliputi:
- a. penataan ruang kawasan strategis provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesesuaian lahan;
 - b. mengembangkan produk unggulan sesuai daya dukung lingkungan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung sesuai potensi dan daya dukung lingkungan;
 - d. pengembangan kawasan strategis berorientasi bisnis yang mengakomodir kepentingan hulu dan hilir;
 - e. mencegah pemanfaatan lahan kawasan strategis yang berpotensi bencana alam, kecuali memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan;
 - f. melestarikan kawasan strategis provinsi yang berorientasi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. merehabilitasi kawasan strategis yang berorientasi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang teridentifikasi mengalami kerusakan; dan
 - h. mengembangkan mekanisme substitusi produk dalam maupun antar kawasan strategis.
- (4) Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis provinsi meliputi:
- a. mengembangkan sarana prasarana sesuai kebutuhan pengembangan kawasan;

- b. meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana; dan
 - c. mengembangkan sarana prasarana secara terpadu dan berkelanjutan;
- (5) Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kawasan strategis secara berkelanjutan meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi;
 - b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan teknologi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat; dan
 - d. memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
- (6) Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi untuk percepatan pembangunan kawasan tertinggal meliputi:
- a. mengidentifikasi lokasi dan potensi kawasan tertinggal yang berada disekitar setiap kawasan strategis provinsi;
 - b. mengembangkan sinergi sosial dan ekonomi antara kawasan strategis dengan kawasan tertinggal yang ada disekitarnya;
 - c. penataan ruang dan lingkungan kawasan tertinggal;
 - d. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan strategis dengan kawasan tertinggal disekitarnya; dan
 - e. mengembangkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana pada kawasan tertinggal.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi:
 - a. rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
 - b. rencana struktur ruang provinsi.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Rencana sistem perkotaan; dan
 - b. Rencana sistem jaringan.
- (3) Kriteria rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 14

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri dari sistem perkotaan nasional yang ada di wilayah provinsi terdiri dari PKN dan PKW, dan sistem perkotaan wilayah provinsi yaitu PKL.
- (2) Sistem perkotaan nasional yang ada di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PKN berada di Mataram dan PKW berada di Praya, Sumbawa Besar, dan Raba.

- (3) Ibukota kabupaten lainnya diusulkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha.
- (4) Sistem perkotaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: PKL berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan Sape.

Pasal 15

- (1) Sistem perkotaan kabupaten/kota yaitu Pusat Pelayanan Lokal;
- (2) PPL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan usulan pemerintah kecamatan dan memperhatikan potensi wilayah;
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perdesaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan; dan/atau
 - b. kawasan perdesaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan

Pasal 16

Rencana sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air;
- e. sistem jaringan persampahan; dan
- f. sistem jaringan sanitasi.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari sistem jaringan transportasi nasional yang terkait dengan wilayah provinsi dan rencana pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi nasional yang ada di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari sistem transportasi darat, laut dan udara, meliputi:
 - a. sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jaringan jalan nasional terdiri dari arteri primer dan jalan kolektor primer;
 - d. jaringan prasarana terdiri dari Terminal Penumpang Kelas A berada di Mataram, Gerung, Sumbawa Besar dan Raba;
 - e. pelabuhan pengumpul berada di Lembar, Labuhan Lombok, dan Bima;
 - f. pelabuhan penyeberangan lintas provinsi berada di Lembar, Bima dan Sape;
 - g. pelabuhan perikanan nusantara (PPN) berada di Teluk Awang;
 - h. bandar udara pusat pengumpul skala sekunder berada di Selaparang/Praya; dan

- i. bandar udara pusat pengumpul skala tersier berada di Muhammad Salahuddin Bima.
- (2) Sistem jaringan transportasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari sistem transportasi darat, laut dan udara, meliputi:
 - a. sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
 - b. jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jaringan jalan provinsi, meliputi: jalan lintas utama Pulau Lombok, jalan lintas utama Pulau Sumbawa, jalan lintas utara Pulau Lombok, jalan lintas selatan Pulau Lombok, jalan lintas utara Pulau Sumbawa dan jalan lintas selatan Pulau Sumbawa;
 - d. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, meliputi: terminal penumpang Kelas B berada di Tanjung, Praya, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha;
 - e. pelabuhan pengumpan berada di Bangsal Pemenang, Labuhan Haji, Tanjung Luar, Benete, Badas, Calabai, Kempo, Waworada, Cempi, dan Sape;
 - f. pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota berada di Labuhan Lombok, Telong-elong, Pototano, Benete, Pulau Moyo, Lua Air;
 - g. pelabuhan khusus penumpang berada di pesisir pantai Kota Mataram; dan
 - h. bandar udara pusat pengumpan berada di Brang Biji dan Sekongkang.
- (3) Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II yang melintasi Selat Lombok.
- (4) Sistem transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Rincian sistem transportasi nasional dan sistem transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II.1, II.2, II.3, dan II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 19

Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik, distribusi minyak dan gas bumi.

Pasal 20

- (1) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE).
- (2) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mencakup pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi, dan gardu induk.
- (3) Distribusi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari: pembangunan depo bahan bakar minyak dan gas, pengolahan migas (kilang) dan wilayah penunjang migas.
- (4) Pengembangan energi panas bumi, energi uap, energi bayu, energi surya, energi mikro hidro, energi air, dan bio energi yang berpotensi berada di dalam kawasan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran II.5 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri dari:

- a. Sistem jaringan mikro digital antar provinsi terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kabupaten/kota sebagai berikut:
 1. jaringan mikro digital perkotaan di wilayah Kota Mataram;
 2. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Lombok Barat;
 3. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Lombok Utara;
 4. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Lombok Tengah;
 5. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Lombok Timur;
 6. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Sumbawa;
 7. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Sumbawa Barat;
 8. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Dompu;
 9. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Bima; dan
 10. jaringan mikro digital perkotaan di Kota Bima.
- b. Jaringan serat optik dalam provinsi terapkan dalam bentuk situs internet untuk kota dalam wilayah masing-masing Kota Mataram (Mataram), Kabupaten Sumbawa (Sumbawa Besar), Kabupaten Sumbawa Barat (Taliwang dan Maluk), Kabupaten Dompu (Dompu), dan Kabupaten/Kota Bima (Bima dan RasanaE).
- c. Jaringan terestrial dalam provinsi terapkan dalam bentuk jaringan teknologi seluler, di masing-masing lokasi wilayah Kabupaten/Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima.
- d. Jaringan satelit dalam provinsi terapkan dalam bentuk pengembangan jaringan internet yang ada.
- e. Pengembangan jaringan saluran tetap telekomunikasi provinsi yang terpasang di perkotaan dalam wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
- f. Pengembangan stasiun telepon otomatis meliputi :
 1. stasiun telepon otomatis Kota Mataram;
 2. stasiun telepon otomatis Kabupaten Lombok Barat;
 3. stasiun telepon otomatis Kabupaten Lombok Tengah;
 4. stasiun telepon otomatis Kabupaten Lombok Timur;
 5. stasiun telepon otomatis Kabupaten Lombok Utara;
 6. stasiun telepon otomatis Kabupaten Sumbawa;
 7. stasiun telepon otomatis Taliwang;
 8. stasiun telepon otomatis Kabupaten Dompu; dan
 9. stasiun telepon otomatis Kabupaten Bima.
- g. Pengembangan jaringan telekomunikasi khusus meliputi:
 1. jaringan multimedia terpusat di Kota Mataram dengan distribusi Tanjung – Gerung – Praya –Selong – Taliwang - Sumbawa Besar – Dompu – Wera - Kota Bima;
 2. pusat penyebaran masing-masing ibukota kecamatan;
 3. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
 4. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya.
- h. Pengembangan jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah provinsi.
- i. Pengembangan jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.
- j. Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 22

Rencana pengelolaan sistem jaringan prasarana sumberdaya air wilayah provinsi terdiri dari sistem prasarana sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah provinsi dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi.

Pasal 23

Sistem prasarana sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. Wilayah Sungai (WS) strategis nasional adalah WS Pulau Lombok yang meliputi Daerah Aliran sungai (DAS) Dodokan, DAS Menanga, DAS Putih dan DAS Jelateng;
- b. sistem jaringan irigasi nasional meliputi: Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, Bendungan Mamak, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Tiu Kulit, Bendungan Gapit, Bendungan Pelaparado, Bendungan Sumi, dan Bendungan Plara; dan
- c. daerah irigasi (DI) nasional meliputi : DI nasional lintas kabupaten/kota dan DI nasional utuh kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari :
 - a. WS Lintas kabupaten/kota meliputi WS Sumbawa dan WS Bima-Dompu;
 - b. sistem jaringan irigasi provinsi meliputi bendungan, bendung, jaringan saluran irigasi, dan daerah irigasi; dan
 - c. sistem jaringan air bersih provinsi meliputi jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi air minum.
- (2) WS Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: DAS Moyo Hulu, DAS Rhee, DAS Jereweh, DAS Beh, DAS Bako, DAS Ampang, dan DAS Moyo.
- (3) WS Bima-Dompu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: DAS Baka, DAS Hoddo, DAS Banggo, DAS Parado, DAS Rimba dan DAS Sari.
- (4) Cekungan Air Tanah (CAT) di Pulau Lombok meliputi: CAT Tanjung-Sambelia seluas sekitar 1.124 km², CAT Mataram-Selong seluas sekitar 2.366 km²; CAT di Pulau Sumbawa meliputi: CAT Pekat seluas sekitar 977 km², CAT Sumbawa Besar seluas sekitar 1.404 km², CAT Empang seluas sekitar 345 km², CAT Dompu seluas sekitar 375 km², CAT Sanggar-Kilo seluas sekitar 1.419 km², CAT Bima seluas sekitar 1.102 km² dan CAT Tawali-Sape seluas sekitar 363 km².
- (5) Pola dan strategi pengelolaan sumberdaya air di setiap wilayah sungai akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Rincian rencana pengelolaan sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Persampahan

Pasal 25

Sistem jaringan prasarana persampahan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:

- a. Tempat Pembuangan Akhir Kebon Kongok (Kab. Lombok Barat) dengan sistem sanitary landfill.
- b. Tempat Pembuangan Akhir Gunungsari (Mataram Metro) dengan sistem sanitary landfill.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi

Pasal 26

Sistem jaringan prasarana sanitasi wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi :

- a. sistem perpipaan air limbah provinsi di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat);
- b. instalasi pengolahan air limbah di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat); dan
- c. pengembangan instalasi pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota lainnya.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi:
 - a. rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
 - b. rencana pola ruang provinsi.
- (2) Pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya wilayah provinsi.
- (3) Kriteria rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan lindung wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi :

- a. kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi; dan
- b. kawasan lindung provinsi.

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya nasional meliputi Hutan Lindung, dan Kawasan resapan air;
 - b. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional meliputi: Cagar Alam (CA.), Suaka Margasatwa (SM.), Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani, Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata Alam (TWA); dan
 - c. kawasan lindung nasional lainnya adalah Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan Taman Buru (TB) Tambora Selatan.

Pasal 30

- (1) Kawasan Lindung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi: hutan lindung dan kawasan resapan air;
 - b. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional;

- c. kawasan lindung lainnya provinsi meliputi : rencana pengembangan cagar biosfer/ramsar/taman buru/kawasan perlindungan plasma nutfah/kawasan pengungsian satwa/terumbu karang/kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut;
 - d. kawasan perlindungan setempat meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan ruang terbuka hijau kota; dan
 - e. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Sebaran dan luasan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.8 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan bencana gunung berapi;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan tsunami ;
 - d. kawasan rawan angin topan;
 - e. kawasan rawan gelombang pasang;
 - f. kawasan rawan kekeringan;
 - g. kawasan rawan tanah longsor;
 - h. kawasan rawan abrasi pantai.
 - i. kawasan rawan gempa bumi.
- (2) Rincian lokasi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 32

Kawasan budidaya wilayah provinsi meliputi :

- a. kawasan budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
- b. kawasan budidaya provinsi.

Pasal 33

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi :

- a. Kawasan Andalan terdiri dari:
 - 1. Kawasan Andalan Lombok dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, dan pertambangan;
 - 2. Kawasan Andalan Sumbawa dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan;
 - 3. Kawasan Andalan Bima dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, pariwisata, perikanan dan industri.
- b. Kawasan Andalan Laut adalah Kawasan Andalan Perairan Selat Lombok dengan sektor unggulan : perikanan laut dan pariwisata.

Pasal 34

- (1) Kawasan budidaya provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan terbatas;
 - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil;
 - h. kawasan peruntukan industri;
 - i. kawasan peruntukan permukiman; dan

- j. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan kawasan pertanian hortikultura.
 - (3) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun): Sekotong, Gerung, Gangga, Bayan, Kopang, Pujut, Terara, Pringgabaya, Utan Rhee, Batulanteh, Sorinomo, Tambora, Sumbawa, Kayangan, dan Wera dan kawasan pengembangan tanaman komoditi unggulan.
 - (4) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada tersebar di wilayah provinsi untuk alokasi peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak.
 - (5) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan berada pada zona tertentu di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
 - (6) Pertambangan mineral logam dan bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah ditetapkan Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP.
 - (7) Usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan Gubernur kepada Pemerintah berdasarkan pertimbangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi.
 - (8) Usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk mineral logam dan bukan logam disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan dan harus berada di luar kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan.
 - (9) Ijin pertambangan mineral logam dan bukan logam yang telah diterbitkan dan masih berlaku, tetap diakui sampai masa berlakunya habis dan diperpanjangnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
 - (10) Tata cara dan mekanisme penyusunan usulan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - (11) Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebanyak 16 (enam belas) kawasan berada di:
 - a. Pulau Lombok, meliputi: Senggigi dan sekitarnya, Suranadi dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Benang Stokel dan sekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya; Selong Belanak dan sekitarnya, Kuta dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya; Gili Indah dan sekitarnya, Gunung Rinjani dan sekitarnya; dan
 - b. Pulau Sumbawa, meliputi: Maluk dan sekitarnya; Pulau Moyo dan sekitarnya; Hu'u dan sekitarnya, Teluk Bima dan sekitarnya, Sape dan sekitarnya; Gunung Tambora dan sekitarnya.
 - (12) Kawasan Perikanan, Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di:
 - a. Pulau Lombok, meliputi: Gili Indah dan sekitarnya, Senggigi dan sekitarnya, Lembar dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Teluk Sepi dan sekitarnya, Kuta, Awang dan sekitarnya, Tanjung Luar dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya, dan Labuhan Lombok dan sekitarnya; dan
 - b. Pulau Sumbawa, meliputi: Alas - Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya ; Teluk Saleh dan sekitarnya; dan Labuhan Lalar, Maluk dan sekitarnya; Teluk Sanggar dan sekitarnya; Teluk Cempi dan sekitarnya; Waworada dan sekitarnya; Teluk Bima dan sekitarnya; dan Sape dan sekitarnya.
 - (13) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE; dan

- b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu, Kempo, Hu'u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo. dan RasanaE.
- (14) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan berada di kawasan perkotaan Ibukota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten dan Kota, Ibu Kota Kecamatan dan Desa yang sudah menampakkan gejala perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan berada diluar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan lahan sawah dan perkebunan.
- (15) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (16) Sebaran peruntukan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.10 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :
- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kawasan strategis dari kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis di wilayah provinsi meliputi :
- a. kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan wilayah Provinsi;
 - b. kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan
 - c. kawasan strategis kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kriteria rencana Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;
 - b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;

- c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata;
 - d. Pantai Putri Nyale dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata dan industri;
 - e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
 - f. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
 - g. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
 - h. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri;
 - i. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;
 - j. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan;
 - k. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;
 - l. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.
- (4) Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Ekosistem Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
 - b. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
 - c. Kawasan Ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Bima; dan
 - d. Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima.
 - (5) Pengelolaan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - (6) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 39

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur bersama-sama dengan Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin Pemanfaatan Ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Arahana Peraturan Zonasi

Pasal 41

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun pengaturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan pengaturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri dari:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. kawasan lindung provinsi; dan
 - g. kawasan budidaya.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan

Pasal 42

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur provinsi untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi.

Pasal 43

- (1) Peraturan zonasi untuk PKL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (2) Peraturan zonasi untuk PPL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 44

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional dan jalan provinsi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi; dan
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 45

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan.
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 4
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 47

- Peraturan zonasi untuk bandar udara umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Paragraf 5
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 48

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 49

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 7
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 50

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
- c. Pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
- d. Jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Pasal 51

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
- e. pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi dan keanekaragaman hayati spesifik lokal.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 52

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal; dan
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.

Pasal 53

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan

- e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi; dan
 - d. penetapan lebar sempadan danau/waduk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 54

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi laut daerah dan perairan lainnya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
 - f. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi laut dan wisata alam.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan mangrove harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan hasil hutan mangrove; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau merusak ekosistem mangrove.
 - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove.
- (3) Peraturan zonasi untuk taman hutan raya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang hanya untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam; dan
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tidak melebihi 10% dari luas zona pemanfaatan.
 - c. hak akses masyarakat terhadap taman hutan raya.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
 - c. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan kebun raya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. karakteristik wilayah dan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
 - b. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
 - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan kebun raya.

Pasal 55

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

- b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Peraturan zonasi untuk terumbu karang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. daya dukung dan pelestarian ekosistem laut;
 - b. pemanfaatan untuk pariwisata bahari, pendidikan dan penelitian;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang dan kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota yang dilindungi harus disusun dengan mematuhi:
- a. pelarangan penangkapan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

Pasal 56

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan untuk pariwisata, penelitian dan pendidikan tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
 - c. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatannya bagi perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Pasal 57

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuan air tanah harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Paragraf 10

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 58

- Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan;
 - b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam;
 - c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman;
 - d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - e. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi.

Pasal 59

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian non sawah;
 - c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi;
 - d. ketentuan luasan lahan kering dan hortikultura dengan mempertimbangkan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
 - e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk areal peternakan;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis ternak dengan kebutuhan ruang untuk perkembangbiakan.
 - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.
 - d. permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan.

Pasal 60

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya perikanan;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi
- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan;
- d. kelestarian sumber daya perikanan;
- e. ketersediaan infrastruktur perikanan

Pasal 61

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. potensi tambang yang tersedia;
- b. keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- c. karakteristik fisik alam dan fisik buatan, status dan fungsi kawasan;
- d. alokasi penempatan instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan;
- e. kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada;
- f. zona operasi produksi berada di luar kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan; dan
- g. pengelolaan limbah pertambangan.

Pasal 62

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; dan

- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman;
- d. pengelolaan limbah industri.

Pasal 63

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- d. pengelolaan limbah pariwisata.

Pasal 64

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. ukuran dan kepadatan bangunan;
- b. tema arsitektur bangunan;
- c. kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- d. jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
- e. kesesuaian lahan dan lingkungan;
- f. pengelolaan limbah domestik atau rumah tangga.

Paragraf 11

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Bencana Alam

Pasal 65

- 1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam gunung berapi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - b. jalur aman terhadap pergerakan larva gunung berapi;
 - c. pendirian bangunan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - d. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan; dan
 - e. penetapan batasan kawasan yang rawan bencana gunung berapi.
- 2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kaidah-kaidah pendirian bangunan disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
 - d. Penetapan batas luasan kawasan yang rawan bencana longsor.
- 3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan

- e. penetapan batas pasang tertinggi.
- 4) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. penetapan batas luasan genangan banjir;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. pengaturan daerah sempadan sungai, danau dan waduk;
 - e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
 - f. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air.
 - 5) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - e. penetapan batas pasang tertinggi;
 - f. jalur patahan atau rekahan geologi bumi; dan
 - g. pusat gempa dasar laut.
 - 6) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan angin topan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah fisik wilayah;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah; dan
 - d. arah dan kecepatan pergerakan angin.
 - 7) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan kekeringan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah;
 - b. ketersediaan sumberdaya air;
 - c. kesesuaian komoditas; dan
 - d. kemampuan efektif lahan.
 - 8) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. kaedah-kaedah pendirian bangunan fisik; dan
 - e. Jalur patahan atau rekahan geologi bumi.
 - 9) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;

- b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
- d. Bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
- e. Penetapan batas pasang tertinggi.

**Bagian Ketiga
Arahan Perizinan**

Pasal 66

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang, mekanisme pemberian izin dan arahan pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan diatur menurut peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 67

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah kepada kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di provinsi, dilakukan oleh gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi penataan ruang.

Pasal 69

- (1) Arahan insentif pemerintah daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak dan atau distribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;

- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.

Pasal 70

- (1) Arahan disinsentif Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.

Pasal 71

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 72

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 73

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus kepada penyidik sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI ARAHAN SANKSI

Pasal 75

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d yang diberikan atas pelanggaran peraturan daerah tentang RTRW provinsi yaitu sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang berupa :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP Nusa Tenggara Barat;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP Nusa Tenggara Barat;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Walikota.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - 4) Ketentuan dan tata cara pemberian penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- c. Izin pemanfaatan ruang yang masa berlakunya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 78

- (1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah ijin kegiatan budidaya habis masa berlakunya.
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Pasal 80

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Maret 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 20 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 26

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2010
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 TAHUN 2009-2029

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya; akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Nusa Tenggara Barat meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.
 Ruang wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri dari berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.
 Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.
3. Ruang wilayah Nusa Tenggara Barat, mencakup wilayah Kabupaten dan Kota yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri dari satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam

pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.
5. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/ perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.
6. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Berkaitan dengan ketentuan ini, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mengalami penyesuaian dengan peraturan tersebut.
8. Pemekaran Wilayah Kab. Lombok Utara menambah 1 (satu) lagi kabupaten di Provinsi NTB sehingga berjumlah 10 Kabupaten/Kota. Terbentuknya kabupaten baru ini berimplikasi kepada perubahan konstelasi perkembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diantaranya pola pusat kegiatan dan perkembangan pemanfaatan ruang. Perubahan ini harus terakomodir dalam rencana tata ruang wilayah dan oleh karena itu perubahan terhadap rencana tata ruang dan peraturan daerah yang mengaturnya juga harus dilakukan.

9. Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan penyusunan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dituangkan dalam bentuk perubahan Peraturan Daerah, agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak Daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan Daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan Daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Keterpaduan yaitu mengintegrasikan perencanaan dari berbagai kawasan, sektor, dan wilayah dalam pengelolaan RTRW Provinsi menjadi kebijakan yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders). Keterpaduan dilakukan mulai dari perencanaan, pemanfaatan sampai pengendalian pemanfaatan ruang;

Huruf b

Keserasian dan keseimbangan artinya RTRW Provinsi disusun dengan memperhatikan prinsip keseimbangan sebagai kawasan yang memiliki keunikan serta karakter sebagai wilayah kepulauan; dan keserasian fungsi dan intensitas dalam pemanfaatan ruang wilayah;

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah Provinsi.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bahwa pada setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) harus tersedia kawasan lindung sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari luas wilayah DAS dalam rangka perlindungan tata air.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ruang Terbuka Hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) meliputi ruang milik pribadi 10 % (sepuluh persen) dan milik umum 20 % (duapuluh persen) yang disediakan oleh pemerintah

Huruf h

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang secara vertikal adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik diatas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Tidak sporadis adalah melakukan pemanfaatan ruang secara kompak, tidak parsial.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kegiatan budidaya yang dilarang berada di dalam kawasan lindung, meliputi produksi hasil hutan kayu; kegiatan pertanian kecuali pada kawasan resapan

air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan RTH; kegiatan perikanan kecuali pada kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar danau atau waduk, RTH, kawasan yang memberi perlindungan atas air tanah; kegiatan pertambangan kecuali pada tahap eksplorasi; kegiatan industri; kegiatan pariwisata kecuali wisata alam; permukiman; dan/atau kegiatan lainnya kecuali untuk mendukung pendidikan dan penelitian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang secara vertikal adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik diatas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Tidak sporadis adalah melakukan pemanfaatan ruang secara kompak, tidak parsial.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi selain untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

PKWp adalah ibukota kabupaten yang belum dikelompokkan sebagai PKW dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

- Pasal 19
Yang dimaksud dengan "pembangkit tenaga listrik" adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
 Cukup jelas
Pasal 77
 Cukup jelas
Pasal 78
 Cukup jelas
Pasal 79
 Cukup jelas
Pasal 80
 Cukup jelas
Pasal 81
 Cukup jelas
Pasal 82
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 56